



P E N E T A P A N

Nomor 57/Pdt.P/2014/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Muhammad Yusuf A. bin S. Abdullah, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Balombong Selatan, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, sebagai pemohon I;

Harmawati binti Supu, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Balombong Selatan, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, sebagai pemohon II;
Yang selanjutnya disebut para pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 dengan register perkara Nomor 57/Pdt.P/2014/PA.Mj telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 26 Oktober 1991 di Dusun Balombong Selatan, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Supu, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Balombong bernama S. Abdullah, dengan maskawin berupa 25 pohon kelapa dan 1 cincin emas dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama S. Abdullah dan Hapil;



2. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syara' maupun halangan undang-undang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Harmuni binti Muhammad Yusuf A., umur 19 tahun.
 - b. Raden Akbar bin Muhammad Yusuf A. umur 14 tahun.
4. Bahwa saat menikah pemohon I berstatus bujang dan pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melaporkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, namun pihak Kantor Urusan Agama belum menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah padahal seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi oleh para pemohon;
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Majene agar pernikahannya dapat disahkan untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, Muhammad Yusuf A. bin S. Abdullah dengan pemohon II, Harmawati binti Supu yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 1991 di Dusun Balombong Selatan, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan perkara ini hanya disidangkan dalam pelayanan terpadu dengan satu kali sidang, maka hakim tunggal berpendapat bahwa para pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para pemohon, maka para pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang



Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Menyatakan permohonan para pemohon gugur.
- Membebankan para pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1435 H. oleh kami Ribeham, S.Ag. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Majene, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh hakim tunggal tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Dra. Nurhayati T. sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri para pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dra. Nurhayati T.

Ribeham, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)